

## ABSTRAK

Hartono Ginanjar : Tindak Pidana *Cyber Bullying* Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Perkembangan teknologi informasi memunculkan perkembangan dalam suatu kejahatan dengan media elektronik, yakni biasa disebut dengan *cyber crime* yaitu kegiatan kejahatan dengan memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi. Berbagai macam jenis *cyber crime* salah satunya adalah *cyber bullying*. *Cyber bullying* merupakan intimidasi dalam bentuk fitnah, penghinaan, atau dibocorkannya aib mengenai seseorang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak pidana *cyber bullying* pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE menurut hukum positif; untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana *cyber bullying* pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE menurut hukum pidana Islam; dan untuk mengetahui relevansi tindak pidana *cyber bullying* pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE antara hukum positif dan hukum pidana Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara menelaah naskah/draf serta studi kepustakaan (*library research*). Hal ini dilakukan mengingat bahwa penelitian ini bersifat normatif yaitu tindak pidana *cyber bullying* pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE menurut hukum pidana Islam. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*, yakni dengan menelaah literatur-literatur klasik maupun kontemporer yang membahas tentang *cyber bullying* pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang kemudian data-data yang sudah diperoleh tersebut ditelaah dan kemudian dikumpulkan dengan metode-metode penerapan hukum yang telah berlaku dalam hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, sanksi terhadap pelaku *cyber bullying* pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan tindak pidana yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yaitu diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan sanksi penjara selama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adapun sanksi *cyber bullying* yang bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam dua kategori *jarimah* yaitu *jarimah qadzaf* (menuduh zina) dengan hukuman *had* jilid sebanyak 80 kali dera dan *jarimah ta'zir* dengan hukuman paling ringan berupa teguran/ancaman dan paling berat hukuman penjara/jilid. Relevansi antara hukum positif dengan hukum pidana Islam mengenai *cyber bullying* pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, ialah kedua sumber hukum tersebut sama-sama mengatur tentang larangan berbuat penghinaan/pencemaran nama baik dan anjuran menjaga kehormatan sesuai dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 dan salah satu prinsip *maqashid asy-syari'ah*, serta menganggap tindak pidana ini termasuk ke dalam delik aduan, namun perbedaannya adalah dalam hukum pidana Islam terdapat unsur penghinaan/pencemaran nama baik yang hukumannya telah ditentukan di dalam nash yaitu *jarimah qadzaf*.